



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/5586/AS.02.04/X/2020

Diberikan Kepada :

This is to certify that :

N a m a : RASNI S.
name
Tempat, tanggal lahir : Pinrang, 30 November 1998
Place, date of birth
Perusahaan/Instansi : PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan,
company/institution Tenggara, dan Barat

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT Fresh Galang Mandiri Consultant

Tanggal 31 Agustus - 12 September 2020

On August 31 until September 12, 2020

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara

Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

*According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the
Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert*



Jakarta, 12 Oktober 2020

Jakarta, October 12, 2020

a.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,
On Behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health,

Direktur Pengawasan Norma K3,
Director of Occupational Safety and Health Norm Supervision,

Ghazmahadi, S.T., M.M.

NIP 19710831 199703 1 002



MATERI PEMBINAAN
CALON AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (AK3)
UMUM

THE CURRICULUM TRAINING OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (OSH) EXPERT

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970
Act Number 1 of the 1970 Concerning Occupational Safety
2. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health National Policy
3. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja
The Principles of Occupational Safety and Health
4. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Occupational Safety and Health Committee
5. Pengawasan Kesehatan Kerja
Occupational Health Inspection
6. Pengawasan Lingkungan Kerja
Working Environment Inspection
7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Penanggulangan Kebakaran
Fire Prevention Occupational Safety and Health Inspection
8. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Instalasi Listrik
Electric Installation Occupational Safety and Health Inspection
9. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bangunan
Occupational Safety and Health on Building Construction Inspection
10. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mekanik
Mechanical Occupational Safety and Health Inspection
11. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Uap
Boiler Occupational Safety and Health Inspection
12. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
Pressure Vessel Occupational Safety and Health Inspection
13. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
Occupational Safety and Health Management System
14. Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Audit of Occupational Safety and Health Management System
15. Manajemen Resiko
Risk Management
16. Analisa Kecelakaan
Accident Analysis
17. Laporan Statistik Kecelakaan
Report of Accident Statistic
18. Praktek Kerja Lapangan
On The Job Training
19. Seminar
Seminar
20. Evaluasi
Evaluation

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 8792 / AS.02.04 / X / 2020
TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **RASNI S.**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Umum;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.04/MEN/1987;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 13 Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Fresh Galang Mandiri Consultant, No. 0729/SP/FGM/IX/2020. Tanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Sertifikat, SKP, Kartu Wewenang Ahli K3 Umum;
2. Laporan hasil penilaian syarat administrasi yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM**

KESATU : **Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja umum kepada :**
Nama : **RASNI S.**
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 30 November 1998
Perusahaan : PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SULAWESI SELATAN, TENGGARA, DAN BARAT
Alamat : Jl. Letjen Hertasning No.Blok B, Pandang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Oktober 2020

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Haiyani Rumondang
NIP 19640419 198903 2 001



KEWAJIBAN

AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UMUM

1. Melakukan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan setempat.
2. Dalam membantu mengawasi pelaksanaan norma K3, membuat rencana kerja pengawasan yang memuat :
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Prosedur pelaksanaan;
 - c. Peraturan perundang-undangan dan atau standar teknis.
3. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Penunjukan.
4. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Menteri Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Surat Keputusan Penunjukan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
 - a. Diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya habis;
 - b. Melampirkan rekapitulasi semua hasil kegiatan selama penunjukan.






KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.
**KARTU TANDA
KEWENANGAN AHLI K3**

**AHLI K3
UMUM**

No Reg. 87270/PK3/AJ/73/2020/P0

Nama : Rasni S.
Tempat/Tgl Lahir : Pinrang, 30 November 1998
Perusahaan/Instansi : PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan,
Tenggara, dan Barat
Berlaku s/d : 12 Oktober 2023



Jakarta, 12 Oktober 2020

Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ghazmahadi, S.T., M.M.
NIP. 19710831 199703 1 002

+

PERHATIAN

1. Kartu Tanda Kewenangan tidak berlaku apabila pemegang Kartunya pindah ke Perusahaan lain atau mengundurkan diri.
2. SK. Penunjukkan Ahli K3 dapat dicabut oleh Menteri apabila dianggap tidak mampu atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

KEWENANGAN

Pemegang Kartu ini berwenang mengawasi/memeriksa pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 secara Umum.